



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2  
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 – Bekasi  
[http://www.kab-bekasi.go.id\\_datadikdas2015@gmail.com](http://www.kab-bekasi.go.id_datadikdas2015@gmail.com)

Nomor : Dk.02.01 / 212 / 1 / 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi  
Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta

Bekasi, 24 Januari 2023  
Kepada  
Yth. Yayasan Bani Husein Permata  
Kec. Cikarang Timur  
di  
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal;
6. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 001/SP/YBHP/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional **Sekolah Dasar Islam Unggulan Bani Husein**;
8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tanggal 13 Januari 2023, dengan ini :

Nama : **Dr. H. CARWINDA, M.Si**  
NIP : 19670109 198710 1 001  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : **SD ISLAM UNGGULAN BANI HUSEIN**
- b. Nama Yayasan : **YAYASAN BANI HUSEIN PERMATA**
- c. Alamat Sekolah : **Jl. Jamrud 3 Blok F8 No.3 Perumahan Permata Cikarang Desa Jatireja**  
Kecamatan : **Cikarang Timur, Kab. Bekasi**
- d. Penanggung Jawab Yayasan: **BAMBANG PURWO SEJATI**
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB): **121900023196**
- f. NPWP Yayasan : **84.797.300.5-414.000**
- g. Nama KBLI : **Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta**
- h. Kode KBLI : **85121**
- i. Kualifikasi/Jenjang : **Sekolah Dasar Islam**

Terhadap Sekolah Dasar Islam Unggulan Bani Husein diberikan Rekomendasi untuk Mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku, serta hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



Tembusan :  
1. Yth. Pj. Bupati Bekasi  
2. Yth. Kepala DPMPSTP



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1219000231916

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan BANI HUSEIN PERMATA  
Alamat Kantor/Korespondensi : Jln Jamrud 3 F2 No 16 , Kel. Jatireja, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat  
NPWP : 84.797.300.5-414.000  
Nomor Telepon : 081281216713  
Nomor Fax : -  
Email : triandy07@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 Februari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

**Dicetak tanggal : 11 Februari 2021**